

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU
KALIMANTAN SELATAN)**

OLEH

NIDA SABELA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU
KALIMANTAN SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ekonomi**

OLEH :

NIDA SABELA

170101040449

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nida Sabela

NIM : 170101040449

Tempat/tgl.Lahir : Mantewe/13 Agustus 1999

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Nida Sabela

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)

Ditulis oleh : Nida Sabela
NIM : 170101040449
Fakultas : Syariah
Program : Strata-I (S1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan Tanggal Lahir : Mantewe, 13 Agustus 1999
Alamat : Jl. A. Yani Km. 15,200 komp. SMKN Gambut Rt.023 Rw.008 Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 06 Juli 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001


Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. HK
NIDN. 2128078501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Muhammad Haris, S.H., M.Kn
NIP. 1981611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Praktik Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)", ditulis oleh Nida Sabela, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS dengan Predikat dengan nilai : 85 (A)



Dekan, Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Amelia
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji	
Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.	<i>Amelia</i>
2. Dra. Hj. Rusdiah, MHI.	<i>Rusdiah</i>
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.	<i>Anwar</i>
4. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.EI, MH.	<i>Firqah</i>

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT.

Saya persembahkan dengan tulus karya tulis sederhana ini, kepada:

Suami tercinta,

Ahmad Fadly Supian yang selalu siap siaga membantu, menemani, mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini agar salah satu list kita terwujud adalah wisuda bareng anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang sedang saya kandung,

Untuk anak mima yang sedang berada dalam kandungan, terimakasih untuk kerjasamanya yang tidak membuat mima mabuk ngidam, salah satu alasan mima untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat, tetap kuat dan sehat sampai kamu lahir ya sayang. Semoga kelak engkau menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, aamiin.

Keempat orang tua tercinta,

Yang tak lelah mendoakan dan menyemangati saya sampai detik ini.

Adik-adik saya,

Yang kadang merepotkan tapi saya sayang. Gapapa untung sayang.

Serta seluruh keluarga besar saya,

yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus dalam setiap harinya.

Tak lupa saya persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

“kapan Skripsimu selesai ?”

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai ? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu seperti saya.

Terima Kasih

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., Keluarga, Sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Penulis menyadari sepenuhnya, selama penyusunan skripsi ini telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan hal lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikam bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Muhammad Haris, S.H., M. Kn., dan Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
5. Kedua orang tua penulis serta suami dan anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh informan yang telah berjasa dalam memberikan data dan informasi untuk melengkapi penulisan ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan dengan maksimal agar tidak ada kesalahan. Namun, apabila ditemukan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka penulis dengan senang hati akan menerima kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, Aamiin.

Banjarmasin, 01 Juli 2022



Penulis

ABSTRAK

Nida Sabela. 2022. *Praktik Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.

Kata Kunci : praktik, jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mempunyai nilai suka sama suka antara dua belah pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil yang di perjual belikan, sehingga sangatlah penting mengetahui praktik jual beli agar keridhaan antara dua belah pihak terpenuhi di syarat dan sahnya jual beli.

Peneliti tertarik untuk meneliti praktek jual beli kelapa sawit di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu sebab adanya proses penundaan pembayaran upah bagi petani yang mana dalam praktik yang dijalankan oleh masyarakat Mantewe. Berbagai faktor yang mempengaruhi praktik jual beli kelapa sawit terhadap penundaan pembayaran, menjadi 2 kasus yang sering masyarakat Mantewe jalankan 1) Penundaan pembayar 2) Jual Beli Tunai.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif empiris.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik obeservasi, wawancara dan studi dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa akad sudah memenuhi rukun jual beli dan secara hukum islam sah, kemudian perlu diperhatikan secara ilmu akuntansi sebuah transaksi jual beli tidak valid jika pembeli tidak memberikan bukti pembayaran atau nota kepada penjual.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	
Landasan Teori.....	12
A. Pengertian Jual Beli.....	12
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
C. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	15
D. Macam-macam Jual Beli.....	16
E. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam.....	30
F. Hikmah Jual Beli.....	33
G. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam.....	34
H. Pengertian Transaksi dan Bukti Pembayaran.....	36

BAB III	Metode Penelitian.....	39
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
	B. Lokasi Penelitian.....	39
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
	D. Data dan Sumber Data.....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
	G. Tahapan Penelitian.....	42
BAB IV	Penyajian Dan Analisis Data.....	45
	A. Penyajian Data.....	45
	B. Hasil Data.....	47
	C. Analisis Data.....	55
BAB V	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		83

